



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024//PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Terdakwa Anak
Tempat lahir : Parepey
Umur / Tanggal lahir : 15 Tahun/05 Maret 2009
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SD (Tamat)

Anak didampingi Heivy Mandang, S.H.,dkk, Penasihat Hukum, Yayasan Sinar Kasih Keadilan berkantor di Kelurahan Koya Lingkungan II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pid.sus-Anak/2024/PN,Tnn tanggal 21 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak dalam hal ini ibu kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano Nomor 21/Pid.sus-Anak/2024/PN,Tnn tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.sus-Anak/2024/PN,Tnn tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak pelaku TERDAKWA ANAK dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan *Pertama*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Tumou Tou Manado selama selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan kepada Pimpinan LPKS Sentra Tumou Tou Manado selaku Pejabat Pembina untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap Anak berupa bimbingan mental dan spiritual serta keterampilan;
4. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani tindakan perawatan di LPKS serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak merasa menyesal, Anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, Anak masih bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak Pelaku TERDAKWA ANAK pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Parepei Kec. Remboken Kab. Minahasa tepatnya di dekat SD Inpres Parepei, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Parepei Kec. Remboken Kab. Minahasa tepatnya di dekat SD Inpres Parepei, Anak Korban bermain bola bersama teman-temannya di halaman SD Inpres Parepei, Tidak lama kemudian, Anak Korban berhenti bermain bola dan keluar dari halaman sekolah kemudian dipanggil oleh Anak Pelaku TERDAKWA ANAK yang sebelumnya sudah menunggu di lorong SD Inpres Parepei bersama kedua temannya. Saat itu Anak Pelaku TERDAKWA ANAK memanggil Anak Korban kemudian Anak Pelaku TERDAKWA ANAK langsung menendang Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang Anak Korban hingga terjatuh. Setelah itu Anak Korban berdiri dan Anak Pelaku TERDAKWA ANAK menarik tas bagian belakang Anak Korban serta memukul bagian wajah dan kepala Anak Korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saat itu Anak Korban menangis karena merasa kesakitan pada bagian pinggang, wajah, dan kepalanya, lalu tak lama kemudian datang Saksi JENNI MARIN TUMEMBOUW yang melihat banyak siswa berkerumun saat itu Saksi JENNI MARIN TUMEMBOUW melihat Anak Korban sedang menangis dan bertanya penyebab Anak Korban menangis, tetapi pada saat itu Anak Korban hanya diam, Saksi JOAQUIN GRANT GIDEON KASENDA menjawab pertanyaan Saksi JENNI MARIN TUMEMBOUW bahwa ada yang menampar Anak Korban, saat itu Saksi JENNI MARIN TUMEMBOUW mengetahui dari salah satu siswa yang berkerumun kalau yang menampar Anak Korban adalah Anak Pelaku TERDAKWA ANAK, mendengar hal itu Saksi JENNI MARIN TUMEMBOUW memarahi Anak Pelaku TERDAKWA ANAK dan mengusirnya, tidak lama kemudian Anak Pelaku TERDAKWA ANAK langsung pergi bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD DR SAMRATULANGI TONDANO Nomor: - dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



Chenti pada tanggal 19 April 2024, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan:

- Memar di pelipis kanan ukuran 3 x 1 cm

Kesimpulan: Persentuhan Tumpul.

- Bahwa Anak Korban masih berumur 12 Tahun dibuktikan dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. AL. 781.0037447 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada waktu itu Drs. Riviva W. Marangka, M.Si. menerangkan bahwa DOKTER lahir di Tomohon pada tanggal 04 Maret 2012.

Perbuatan Anak Pelaku TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Bahwa Anak Pelaku TERDAKWA ANAK pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Parepei Kec. Remboken Kab. Minahasa tepatnya di dekat SD Inpres Parepei, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, "kekerasan terhadap anak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Parepei Kec. Remboken Kab. Minahasa tepatnya di dekat SD Inpres Parepei, Anak Korban bermain bola bersama teman-temannya di halaman SD Inpres Parepei, Tidak lama kemudian, Anak Korban berhenti bermain bola dan keluar dari halaman sekolah kemudian dipanggil oleh Anak Pelaku TERDAKWA ANAK yang sebelumnya sudah menunggu di lorong SD Inpres Parepei bersama kedua temannya. Saat itu Anak Pelaku TERDAKWA ANAK memanggil Anak Korban kemudian Anak Pelaku TERDAKWA ANAK langsung menendang Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



pinggang Anak Korban hingga terjatuh. Setelah itu Anak Korban berdiri dan Anak Pelaku TERDAKWA ANAK menarik tas bagian belakang Anak Korban serta memukul bagian wajah dan kepala Anak Korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saat itu Anak Korban menangis karena merasa kesakitan pada bagian pinggang, wajah, dan kepalanya, lalu tak lama kemudian datang Saksi JENNI MARIN TUMEMBOUW yang melihat banyak siswa berkerumun saat itu Saksi JENNI MARIN TUMEMBOUW melihat Anak Korban sedang menangis dan bertanya penyebab Anak Korban menangis, tetapi pada saat itu Anak Korban hanya diam, Saksi JOAQUIN GRANT GIDEON KASENDA menjawab pertanyaan Saksi JENNI MARIN TUMEMBOUW bahwa ada yang menampar Anak Korban, saat itu Saksi JENNI MARIN TUMEMBOUW mengetahui dari salah satu siswa yang berkerumun kalau yang menampar Anak Korban adalah Anak Pelaku TERDAKWA ANAK, mendengar hal itu Saksi JENNI MARIN TUMEMBOUW memarahi Anak Pelaku TERDAKWA ANAK dan mengusirnya, tidak lama kemudian Anak Pelaku TERDAKWA ANAK langsung pergi bersama dengan teman-temannya.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD DR SAMRATULANGI TONDANO Nomor: - dan ditandatangani oleh dr. Chenti pada tanggal 19 April 2024, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan:

- Memar di pelipis kanan ukuran 3 x 1 cm

Kesimpulan: Persentuhan Tumpul.

Perbuatan Anak Pelaku TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Diversi dengan Nomor : I.A.69/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 pada pokoknya memberikan rekomendasi pada pokoknya mengupayakan proses diversi dan apabila tidak berhasil maka disarankan penjatuhan pidana dengan syarat pengawasan kepada anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dokter (Anak korban), tidak dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum kepada Anak sebagai korban;
 - Bahwa kejadian di desa Parepey Kecamatan Remboken tepatnya dekat SD Inpres Parepey tanggal 11 April 2024;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Anak Chiquitita Marcilia Kilis;
 - Bahwa Anak berteman dengan Anak korban, namun Anak korban tidak satu kelas dengan Anak;
 - Bahwa kejadian di depan SD Inpres Parepey;
 - Bahwa benar Anak melakukan pemukulan kepada Anak korban, sebelumnya Anak datang menghampiri Anak korban semua marah-marah kepada Anak korban;
 - Bahwa Anak mengatakan kepada Anak korban agar Anak korban tidak dekat-dekat dengan perempuan bernama Keyla;
 - Bahwa Keyla adalah teman dari Anak korban dan rumahnya ada di depan rumah Anak korban;
 - Bahwa Anak korban tidak mengetahui Keyla duduk di kelas berapa;
 - Bahwa Anak korban sudah kelas 1 SMP dan seingat Anak korban Keyla duduk di kelas 2 SMP;
 - Bahwa Anak melakukan penganiayaan dengan cara menendang Anak korban di bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak memukul Anak korban di sebelah kanan di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa kemudian Anak mengajak Anak korban untuk berkelahi namun Anak korban tidak menanggapi ajakan dari Anak;
 - Bahwa Anak berhenti memukul Anak korban karena ada teman dari Anak yang bernama Idel yang menghalangi Anak untuk melakukan pemukulan lebih lanjut kepada Anak korban;
 - Bahwa atas perbuatan dari Anak, Anak korban mengalami lebam namun tidak sampai mengeluarkan darah;
 - Bahwa Anak korban pernah diambil keterangan di penyidik dan semua keterangan dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak akan diubah lagi oleh Anak korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di BAP di penyidik Anak korban didampingi oleh orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak korban berteman dengan Keyla dan sering bersama-sama dengan Keyla;
- Bahwa Anak korban tidak terlalu mengenal Anak;
- Bahwa kejadiannya pada saat Anak korban sedang bermain bola kemudian Anak datang menghampiri Anak korban kemudian Anak marah-marah kepada Anak korban lalu memukul Anak korban;
- Bahwa saat ini Anak korban tinggal di Manado Anak korban dulunya bersekolah di Pulutan;
- Bahwa sebelum memukul Anak korban Anak sempat marah-marah dengan mengatakan kepada Anak korban untuk tidak mengganggu Keyla;

Atas keterangan Anak Korban, Anak membenarkannya;

2. **Santy Sandra Dotulong, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya :**

- Bahwa anak korban dihadapkan di persidangan karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak kepada anak kandung saksi yang bernama Nathaniel Harkley Tawaluyan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 April 2024 di sekitar jam 12.00 WITA di Desa Parepey Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa tepatnya di depan SD Inpres Parepey;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, namun saksi ditelepon oleh keponakan saksi yang saat itu saksi minta untuk menjemput anak korban;
- Bahwa saat keponakan saksi menjemput anak korban, anak korban sudah dipukuli oleh Anak;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, anak menendang anak korban sebanyak satu kali dan memukul dibagian kepala sebelah kanan sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar dan tidak akan saksi ubah lagi;
- Bahwa saksi tinggal di Manado sedangkan anak korban sekolah di Pulutan;
- Bahwa setelah kejadian tidak pernah Anak datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, hanya pernah ibu dari Anak yang datang satu kali untuk meminta maaf;

Atas keterangan saksi, Anak membearkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jenni Marin Tumembouw, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Parepei Kec. Remboken Kab. Minahasa tepatnya di dekat SD Inpres Parepei;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Anak Pelaku TERDAKWA ANAK dan yang menjadi korban adalah Anak KorbanN;
- Bahwa saksi mengenal Anak Pelaku TERDAKWA ANAK dan Anak KorbanN sebagai sesama warga yang tinggal di Desa Parepei;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di belakang rumah yang berada di dekat SD Inpres Parepei, saat itu Saksi mendengar keributan di jalan sebelah yang masih berada di lingkungan sekolah dan langsung mendatangi tempat keributan tersebut. Kemudian ketika Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi melihat banyak siswa berkerumun lalu Saksi berteriak sambil berkata, *"kiapa kamu ba kumpul ini, da bekeng apa ngonni? Jangan bekeng keributan disini, ayo anak SMP keluar dari sini (Kenapa kalian berkumpul disini, lagi bikin apa kalian? Jangan bikin keributan disini, ayo anak SMP keluar darisini)"*, kemudian Saksi melihat Anak KorbanN sedang menangis lalu Saksi bertanya, *"kiapa de? (Kenapa dek?)"* namun Anak KorbanN hanya diam tetapi pertanyaan Saksi tersebut dijawab oleh anak saksi JOAQUIN GRANT GIDEON KASENDA *"Ada kwa ada tampeleng pa dia (ada yang menamparnya)"* kemudian Saksi bertanya, *"Sapa itu? (Siapa itu?)"*, saat itu Saksi mendengar ada salah satu siswa yang berada di tempat itu menjawab, *"Itu Kilis (Itu Kilis)"* mendengar hal itu Saksi mendekati Anak Pelaku TERDAKWA ANAK dan bertanya, *"Kiapa ngana bage tu anak, bukan level ngonni dua (Kenapa kamu pukul anak itu? Kalian berdua tidak selevel)"* setelah itu Saksi memarahi Anak Pelaku TERDAKWA ANAK dan mengusirnya, tidak lama kemudian Anak Pelaku TERDAKWA ANAK langsung pergi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Anak Pelaku TERDAKWA ANAK melakukan kekerasan terhadap Anak KorbanN.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, anak membenarkannya;

4. Joaquin Grant Gideon Kasenda, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Parepei Kec. Remboken Kab. Minahasa tepatnya di dekat SD Inpres Parepei;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Anak Pelaku TERDAKWA ANAK dan yang menjadi korban adalah Anak KorbanN;
- Bahwa awalnya saat pulang sekolah, Saksi dan dan teman-temannya sedang berada di warung dekat SD Inpres Parepei dan melihat Anak KorbanN berjalan keluar lokasi sekolah. Tidak lama kemudian, datang Anak Pelaku TERDAKWA ANAK menggunakan sepeda motor yang dikendarai temannya, dan langsung menghampiri Anak KorbanN sambil mengatakan sesuatu tetapi Saksi tidak mendengar apa yang Anak Pelaku TERDAKWA ANAK katakan. Tidak lama kemudian, Anak Pelaku TERDAKWA ANAK menendang Anak KorbanN sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh lalu Anak Pelaku TERDAKWA ANAK menendang Anak KorbanN secara berulang kali pada bagian pinggang belakang Anak KorbanN. Kemudian Anak KorbanN berusaha berdiri namun Anak Pelaku TERDAKWA ANAK memukul Anak KorbanN sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal dan Anak KorbanN langsung menangis. Tidak lama kemudian, datang Perempuan OMA YEN menegur Anak Pelaku TERDAKWA ANAK dan kemudian Anak Pelaku TERDAKWA ANAK langsung pergi menggunakan sepeda motor. Setelah itu, Saksi bersama dengan teman-temannya pergi melihat keadaan Anak KorbanN;
- Bahwa akibat dari kejadian ini, Saksi mengetahui Anak KorbanN menangis karena merasa kesakitan di bagian wajah dan kepala.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, anak membenarkannya

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana penganiyaan terhadap saksi korban bernama Doktern;
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Parepei Kecamatan Remboken;
- Bahwa kejadian di SD Inpres Remboken;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Anak korban di depan sekolah SD Inpres Remboken;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memukul Anak korban karena Anak Korban awalnya memaki Anak, jadi Anak memanggil teman Anak kemudian mendatangi sekolahnya;
- Bahwa saat Anak sampai di depan sekolah Anak korban, Anak menyuruh memanggil Anak korban yang sedang bermain bola;
- Bahwa saat Anak korban datang, Anak langsung mendorong Anak korban sampai Anak korban terduduk di tanah kemudian Anak menarik tas Anak korban;
- Bahwa Anak memukul Anak korban di sebelah kanan di kepala sebanyak dua kali dan menendang di bagian perut bawah;
- Bahwa Anak korban kelas enam SD dan sedangkan anak berusia lima belas tahun;
- Bahwa saat ini Anak sudah berhenti sekolah karena terkait perkara ini;
- Bahwa pada saat Anak memukul Anak korban, ada teman-teman Anak bernama Idel dan Tirta;
- Bahwa Anak berhenti memukul Anak korban karena Nenek Jeni memisahkan Anak dan Anak korban;
- Bahwa Nenek Jeni datang saat Anak sudah berhenti memukul Anak korban;
- Bahwa Anak korban kemudian dibawa ke rumah Nenek Jeni;
- Bahwa Anak tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Anak korban atau keluarganya namun ibu Anak pernah datang dua kali ke rumah orangtua Anak korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Anak merasa bersalah atas perbuatan Anak;
- Bahwa terhadap perkara ini pernah diupayakan diversi di Kejaksaan namun tidak berhasil karena orangtua Anak korban tidak menerima permintaan maaf dari orangtua Anak;
- Bahwa Anak memukul Anak korban karena Anak korban memaki Anak, Anak dan Anak korban bermain game bersama dan saat bermain game Anak korban memaki Anak sehingga Anak langsung keluar dari game tersebut;
- Bahwa tidak betul Anak memukul Anak korban karena Anak korban mengganggu Keyla;
- Bahwa Anak tidak membantah keterangan Anak korban di persidangan karena Anak merasa malu;
- Bahwa Anak sudah kelas 1 SMA saat berhenti sekolah;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan anak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Anak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua kandung anak yakni ibu kandung anak yang menyatakan masih dapat membimbing dan membina Anak agar menjadi lebih baik, dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum dari RSUD DR SAMRATULANGI TONDANO Nomor: - dan ditandatangani oleh dr. Chenti pada tanggal 19 April 2024,
- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. AL. 781.0037447 tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pada pukul 12.00 WITA di Desa Parepei Kec. Remboken Kab. Minahasa tepatnya di dekat SD Inpres Parepei Anak Terdakwa Anak telah *melakukan kekerasan terhadap anak korban*;
- Bahwa awalya Anak Korban sedang bermain bola bersama teman-temannya di halaman SD Inpres Parepei, kemudian ketika berhenti bermain bola dan keluar dari halaman sekolah kemudian dipanggil oleh Anak yang sudah menunggu di lorong SD Inpres Parepei bersama kedua temannya.
- Bahwa ketika Anak Korban datang menghampiri kemudian Anak dan teman-temannya memarahi Anak Korban dan kemudian Anak langsung menendang Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang, kemudian Anak Korban hingga terjatuh. Setelah itu Anak Korban memukul bagian wajah dan kepala Anak Korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, dan kejadian berhenti ketika dihentikan oleh Nenek Jeni ;
- Bahwa Akibat perbuatan anak kepada anak korban berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD DR SAMRATULANGI TONDANO Nomor: - dan ditandatangani oleh dr. Chenti pada tanggal 19 April 2024, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan:

- Memar di pelipis kanan ukuran 3 x 1 cm

Kesimpulan: Persentuhan Tumpul.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berumur 12 Tahun dibuktikan dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. AL. 781.0037447 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Perlindungan Anak, atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan alternative maka sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yakni Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang" ;
2. "Menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan" ;
3. "terhadap anak" ;

Ad. 1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung- jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan yaitu anak Terdakwa Anak dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim

berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

- Ad. 2. "Menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan"

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pada pukul 12.00 WITA di Desa Parepei Kec. Remboken Kab. Minahasa tepatnya di dekat SD Inpres Parepei, anak Terdakwa Anak telah *melakukan kekerasan terhadap anak korban*;
- Bahwa awalya Anak Korban sedang bermain bola bersama teman-temannya di halaman SD Inpres Parepei, kemudian ketika berhenti bermain bola dan keluar dari halaman sekolah kemudian dipanggil oleh Anak yang sudah menunggu di lorong SD Inpres Parepei bersama kedua temannya.
- Bahwa ketika Anak Korban datang menghampiri kemudian Anak dan teman-temannya memarahi Anak Korban dan kemudian Anak langsung menendang Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang, kemudian Anak Korban hingga terjatuh. Setelah itu Anak Korban memukul bagian wajah dan kepala Anak Korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, dan kejadian berhenti ketika dihentikan oleh Nenek Jeni ;
- Bahwa Akibat perbuatan anak kepada anak korban berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD DR SAMRATULANGI TONDANO Nomor: - dan ditandatangani oleh dr. Chenti pada tanggal 19 April 2024, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan:
 - Memar di pelipis kanan ukuran 3 x 1 cmKesimpulan: Persentuhan Tumpul.

Menimbang berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. "Terhadap Anak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu tindak pidana kekerasan terhadap anak korban masih berumur 12 Tahun dibuktikan dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. AL. 781.0037447 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat, bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak, selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terhadap diri anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, fakta dipersidangan, maka berdasarkan hal tersebut maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak, dengan melihat kesungguhan hati dari anak yang ingin berubah dan permohonan dari orang tua anak yang memohonkan anak di jatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dan keinginan anak untuk melanjutkan pendidikannya maka, Hakim berpendapat pidana yang lebih tepat adalah pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat Anak Korban trauma

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dengan perbuatannya;
- Anak tidak berbelit-belit;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak Korban dan keluarga anak telah memaafkan Anak dipersidangan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, dan selama persidangan tidak diajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Terdakwa Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak”, sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “pdana pengawasan” ditempat tinggal anak dengan menempatkan anak dibawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapka syarat khusus berupa anak menjalankan wajib lapor kepada penuntut umum dalam masa bersyarat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu selama anak menjalani masa pidana dengan syarat;
4. Membebankan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lisa Magama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Jordan Saragih, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali dan Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisa Magama, S.H.,M.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)